



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Nº 001178

JL. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0042 /35.09.325/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama	KB KARTINI
Jenis Kegiatan	KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat	Dusun Penggungan, Rt. 002 Rw. 018
	Kel/Desa Klatakan
	Kec. Tanggul
	Kab. Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional	69777680
Kepala/ Pimpinan Lembaga	TITIN SUSILOWATI
Nama Penyelenggara	YAYASAN KARTINI PENGGUNGAN
Ketua Penyelenggara	SARI

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan 01 Februari 2026

Jember, 01 Februari 2024

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



TITA BAJAR A. SH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19716704 199803 2 006

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember